



PUTUSAN

Nomor 171/Pid.Sus/2015/PN Lsk (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YUSRIZAL Bin RAMLI BUDIMAN
2. Tempat lahir : Desa Hagu Teungoh
3. Umur / Tgl. Lahir : 31 Tahun / 28 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Asrama Polsek Syntalita Bayu, Kabuapten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Polri
9. Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik, melakukan Penahanan Nomor : Sp. Han/31/V/2015/Reskrim tanggal 15 Mei 2015 terhitung sejak tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan tanggal 03 Juni 2015;
2. Perpanjang Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lhoksukon Nomor : B-6683/N.1.20/Euh.1/06/2015 tanggal 01 Juni 2015 terhitung sejak tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan tanggal 07 Juli 2015;
3. Penuntut Umum, Nomor PRINT-848/N.1.20/Euh.2/01/2015 tanggal 08 Juli 2015, terhitung sejak tanggal 08 Juli 2015 sampai dengan tanggal 09 Juli 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, Nomor 192/Pen.Pid/2015/PN-Lsk tanggal 10 Juli 2015, sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2015;
5. Perpanjang Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon, Nomor : 194/Pen.Pid/2015/PN-Lsk tanggal 03 Agustus 2015, terhitung sejak tanggal 09 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2015;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 171/PidSus/2015/PN Lsk (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim, namun Terdakwa bertekad tetap siap menghadapi sendiri di persidangan sampai selesai;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 171/ Pen.Pid./2015/ PN-Lsk tanggal 10 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pen.Pid./2015/PN-Lsk tanggal 14 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa **YUSRIZAL BIN RAMLI BUDIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menghukum **YUSRIZAL BIN RAMLI BUDIMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit HP merek samsung warna putih ***Dirampas untuk dimusnahkan***
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2000,-** (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia dan Bapak Jaksa Penuntut Umum yang terhormat mohon diputuskan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih dalam tugas sebagai Anggota Polri dan masih ada tanggungan terhadap Isteri yang lagi hamil tua serta anak yang masih kecil yang lagi butuh kasih sayang orang tua dan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan dan berjanji Terdakwa tidak akan terulangi perbuatan pidana ;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 171/PidSus/2015/PN Lsk (Narkotika)



ke rumah terdakwa di Asrama Polsek Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara kemudian saksi Ipan Saputra memberikan 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh terdakwa, setelah menerimanya kemudian terdakwa meletakkan Narkotika jenis sabu tersebut di atas meja diruang tamu rumah terdakwa, tidak lama kemudian saksi Ipan menerima telepon yang terdakwa tidak tau siapa yang menghubunginya kemudian saksi Awar Bin Nurdin menghampirinya di dapur rumah terdakwa, tidak lama kemudian saksi Anwar Bin Nurdin pergi meninggalkan rumah terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 20.45 wib saksi Ipan Saputra membuat alat hisap sabu yang terbuat dari botol air minuman, kemudian terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara menghisapnya dengan alat hisap tersebut secara bergantian dengan saksi Ipan kemudian pada saat sedang menghisap sabu tersebut saksi Anwar pun datang, selanjutnya setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa masuk kedalam kamarnya dan saksi Ipan Saputra dan saksi Anwar tetap diruang tamu rumah tersebut. Selanjutnya sekira pukul 00.30 wib saksi A. Jumaidi Harahap bersama dengan Anggota kepolisian lainnya mendatangi rumah terdakwa lalu bertemu dengan saksi Ipan Saputra dan saksi Awar Bin Nurdin (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian menyuruh terdakwa keluar dari kamarnya, lalu saksi A Jumaidi bersama Anggota kepolisian lainnya menyuruh terdakwa keluar dari kamarnya, lalu saksi A Jumaidi bersama dengan Anggota kepolisian lainnya melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan juga terhadap saksi Ipan Saputra dan saksi Anwar Bin Nurdin dan juga rumah terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang setelah ditimbang beratnya 0.35 (nol koma tiga lima) gram ditemukan pada saksi Anwar bin Nurdin yang setelah ditanyakan saksi Anwar menerangkan Narkotika jenis sabu tersebut berasal dari saksi Ipan dan dihadapan saksi Anwar juga ditemukan uang sebesar Rp 357.000 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan hp Nokia warna putih hijau yang diakui milik saksi Anwar. Kemudian terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hp merek Samsung yang digunakan terdakwa untuk menghubungi saksi Ipan untuk membeli sabu. Selanjutnya saksi A. Jumaidi juga menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan setelah ditimbang beratnya 2, 25 (dua koma dua lima) gram, 10 (sepuluh) lembar plastik transparan, 2 (dua) buah pipet

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 171/PidSus/2015/PN Lsk (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rice dirumah terdakwa dan setelah ditanyakan bahwa barang barang tersebut adalah milik saksi Ipan (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang disimpan saksi Anwar di bawah raice box dirumah terdakwa tanpa sepengetahuan terdakwa, kemudian saksi A. Jumadi juga menemukan 1 (satu) unit Hp milik saksi Ipan dan juga menemukan dompet berisikan uanga sebesar Rp 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) pada saksi Ipan Saputra dan uang tersebut menurut saksi Ipan adalah berasal dari penjualan sabu ag didapatinya dari Sdr. Dedi (DPO) dan saksi A. Jumadi juga menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru dengan Palat nomor Polisi BL 4078 BV yang digunakan saksi ipan untuk membeli dan menjual Narkotika jenis sabu, bahwa berdasarkan hasil introgasi terdakwa menerangkan telah menggunkan narkotika jenis sabu bersama dengan saksi Ipan dan saksi Anwar dirumahhnya tersebut tanpa adanya ijin dari pihak manapun. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Mapolres Guna perose Hukum lebih lanjut.-----

-----Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditmukan pada saksi Ipan dirumah terdakwa setelah ditimbang di pengadilan Lhokseumwe sebagaimana Surat dari Pengadilan Lhokseumawe Nomor 273./Sp.600132/2015 dengan berat jumlah keseluruhan 2,25 (dua koma dua lima) gram .-----

-----Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan air seni (Urine) Nomor:R/53/VI/2015/Urkes yang dibuat di URKES Resor Lhokseumawe yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Amaalia tanggal 15 Mei 2015 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa air seni (urine) atas nama YUSRIZL BIN RAMLI BUDIMAN, Umur 32 tahun pekerjaan Wiraswasta, alamat di Desa Meunasa Langsa Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara terdapat unsur Positif Methamphetamin (shabu) sebgaimana berdasarkan Lampiran I terdaftar pada No Urut 61 Golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

-----Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Polri Cabang Medan Nomor Lab : 4616/NNF/2015 tanggal 19 Mei 2015 yang menyatakan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa YUSRIZAL BIN RAMLI, TERDAKWA IPAN SAPUTRA, DAN TERDAKWA ANWAR BIN NURDIN adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Lampiran I Nomor Urut 61 Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika-----

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 171/PidSus/2015/PN Lsk (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Atau
Kedua**

-----Bahwa ia terdakwa **YUSRIZAL BIN RAMLI BUDIMAN** pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2015 sekira pukul 00.30 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di Desa Meunasa Langa Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bermula pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 sekira pukul 17.00 wib tepatnya di rumah terdakwa di Desa Langa Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara, saksi Ipan Saputra saksi Anwar Bn Nurdin (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah terdakwa, kemudian saksi Ipan Saputra mengatakan “hisab sabu kita bang” lalu terdakwa menjawab “iya”, selanjutnya saksi Ipan Saputra yang telah membawa botol air minuman membuat alat hisab (bong) untuk menggunkan Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian setelah selesai saksi Ipan Saputra mengeluarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan pelastik bening berles merah miliknya, kemudian mengambil sebagian sabu tersebut dengan menggunakan pipet dan memasukkannya kedalam pirek kaca yang terdapat dalam alat hisab kemudian membakarnya dan menghisabnya secara bergantian bersama dengan terdakwa dan juga saksi Anwar.-----

----Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 20.00 wib pada saat terdakwa sedang berda dirumahnya di Desa Meunasa Langa Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara, terdakwa meghubungi saksi Ipan Saputra degan menggunakan Handphone merek Samsung warna putih miliknya dan mengatakan “tolong belikan abang nasi satu bungkus ya, dan sekalian belikan abang sabu paket lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Ipan Saputra menjawab dengan mengatakan “iya bang”. Selanjutnya sekira pukul 20.40 wib saksi Ipan Saputra datang bersama dengan saksi Anwar Bin Nurdin ke rumah terdakwa di Asrama Polsek Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara kemudian saksi Ipan Saputra memberikan 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh terdakwa, setelah menerimanya kemudian terdakwa meletakkan Narkotika jenis sabu tersebut di atas meja diruang tamu rumah

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 171/PidSus/2015/PN Lsk (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, tidak lama kemudian saksi Ipan menerima telepon yang terdakwa tidak tau siapa yang menghubunginya kemudian saksi Anwar Bin Nurdin menghampirinya di dapur rumah terdakwa, tidak lama kemudian saksi Anwar Bin Nurdin pergi meninggalkan rumah terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 20.45 WIB saksi Ipan Saputra membuat alat hisap sabu yang terbuat dari botol air minuman, kemudian terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara menghisapnya dengan alat hisap tersebut secara bergantian dengan saksi Ipan kemudian pada saat sedang menghisap sabu tersebut saksi Anwar pun datang, selanjutnya setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan saksi Ipan Saputra dan saksi Anwar tetap di ruang tamu rumah tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 00.30 WIB saksi A. Jumaidi Harahap bersama dengan Anggota kepolisian lainnya mendatangi rumah terdakwa lalu bertemu dengan saksi Ipan Saputra dan saksi Anwar Bin Nurdin (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian menyuruh terdakwa keluar dari kamarnya, lalu saksi A. Jumaidi bersama Anggota kepolisian lainnya menyuruh terdakwa keluar dari kamarnya, lalu saksi A. Jumaidi bersama dengan Anggota kepolisian lainnya melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan juga terhadap saksi Ipan Saputra dan saksi Anwar Bin Nurdin dan juga rumah terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang setelah ditimbang beratnya 0.35 (nol koma tiga lima) gram ditemukan pada saksi Anwar bin Nurdin yang setelah ditanyakan saksi Anwar menerangkan Narkotika jenis sabu tersebut berasal dari saksi Ipan dan dihadapan saksi Anwar juga ditemukan uang sebesar Rp 357.000 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan hp Nokia warna putih hijau yang diakui milik saksi Anwar. Kemudian terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hp merek Samsung yang digunakan terdakwa untuk menghubungi saksi Ipan untuk membeli sabu. Selanjutnya saksi A. Jumaidi juga menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan setelah ditimbang beratnya 2, 25 (dua koma dua lima) gram, 10 (sepuluh) lembar plastik transparan, 2 (dua) buah pipet rice di rumah terdakwa dan setelah ditanyakan bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi Ipan (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang disimpan saksi Anwar di bawah rak box di rumah terdakwa tanpa sepengetahuan terdakwa, kemudian saksi A. Jumaidi juga menemukan 1 (satu) unit Hp milik

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 171/PidSus/2015/PN Lsk (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Ipan dan juga menemukan dompet berisikan uanga sebesar Rp 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) pada saksi Ipan Saputra dan uang tersebut menurut saksi Ipan adalah berasal dari penjualan sabu ag didapatinya dari Sdr. Dedi (DPO) dan saksi A. Jumadi juga menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru dengan Palat nomor Polisi BL 4078 BV yang digunakan saksi ipan untuk membeli dan menjual Narkotika jenis sabu, bahwa berdasarkan hasil introgasi terdakwa menerangkan telah menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan saksi Ipan dan saksi Anwar dirumahnya tersebut tanpa adanya ijin dari pihak manapun. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Mapolres Guna perose Hukum lebih lanjut.-----

-----Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditmukan pada saksi Ipan dirumah terdakwa setelah ditimbang di penggadian Lhokseumwe sebagaimana Surat dari Penggadian Lhokseumawe Nomor 273./Sp.600132/2015 dengan berat jumlah keseluruhan 2,25 (dua koma dua lima) gram .-----

-----Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan air seni (Urine) Nomor:R/53/VI/2015/Urkes yang dibuat di URKES Resor Lhokseumawe yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Amaalia tanggal 15 Mei 2015 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa air seni (urine) atas nama YUSRIZL BIN RAMLI BUDIMAN, Umur 32 tahun pekerjaan Wiraswasta, alamat di Desa Meunasa Langsa Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara terdapat unsur Positif Methamphetamin (shabu) sebgaimana berdasarkan Lampiran I terdaftar pada No Urut 61 Golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

-----Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Polri Cabang Medan Nomor Lab : 4616/NNF/2015 tanggal 19 Mei 2015 yang menyatakan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa YUSRIZAL BIN RAMLI, TERDAKWA IPAN SAPUTRA, DAN TERDAKWA ANWAR BIN NURDIN adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Lampiran I Nomor Urut 61 Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika-----

**Atau
Ketiga**

-----Bahwa ia terdakwa YUSRIZAL BIN RAMLI BUDIMAN pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2015 sekira pukul 00.30 wib atau pada suatu waktu lain

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 171/PidSus/2015/PN Lsk (Narkotika)



dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di Desa Meunasa Langa Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bermula pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 sekira pukul 17.00 wib tepatnya di rumah terdakwa di Desa Langa Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara, saksi Ipan Saputra saksi Anwar Bn Nurdin (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah terdakwa, kemudian saksi Ipan Saputra mengatakan “hisab sabu kita bang” lalu terdakwa menjawab “iya”, selanjutnya saksi Ipan Saputra yang telah membawa botol air minuman membuat alat hisab (bong) untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian setelah selesai saksi Ipan Saputra mengeluarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berles merah miliknya, kemudian mengambil sebagian sabu tersebut dengan menggunakan pipet dan memasukkannya kedalam pirek kaca yang terdapat dalam alat hisab kemudian membakarnya dan menghisabnya secara bergantian bersama dengan terdakwa dan juga saksi Anwar.-----

-----Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 20.00 wib pada saat terdakwa sedang berda dirumahnya di Desa Meunasa Langa Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara, terdakwa meghubungi saksi Ipan Saputra degan menggunakan Handphone merek Samsung warna putih miliknya dan mengatakan “tolong belikan abang nasi satu bungkus ya, dan sekalian belikan abang sabu paket lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Ipan Saputra menjawab dengan mengatakan “iya bang”. Selanjutnya sekira pukul 20.40 wib saksi Ipan Saputra datang bersama dengan saksi Anwar Bin Nurdin ke rumah terdakwa di Asrama Polsek Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara kemudian saksi Ipan Saputra memberikan 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh terdakwa, setelah menerimanya kemudian terdakwa meletakan Narkotika jenis sabu tersebut di atas meja diruang tamu rumah terdakwa, tidak lama kemudian saksi Ipan menerima telpon yang terdakwa tidak tau siapa yang menghubunginya kemudian saksi Anwar Bin Nurdin menghampirinya di dapur rumah terdakwa, tidak lama kemudian saksi Anwar Bin Nurdin pergi meninggalkan rumah terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 20.45 wib saksi Ipan Saputra membuat alat hisab sabu yang terbuat dari botol air



minuman, kemudian terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara menghisapnya dengan alat hisap tersebut secara bergantian dengan saksi Ipan kemudian pada saat sedang menghisap sabu tersebut saksi Anwar pun datang, selanjutnya setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa masuk kedalam kamarnya dan saksi Ipan Saputra dan saksi Anwar tetap diruang tamu rumah tersebut. Selanjutnya sekira pukul 00.30 wib saksi A. Jumaidi Harahap bersama dengan Anggota kepolisian lainnya mendatangi rumah terdakwa lalu bertemu dengan saksi Ipan Saputra dan saksi Awar Bin Nurdin (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian menyuruh terdakwa keluar dari kamarnya, lalu saksi A Jumaidi bersama Anggota kepolisian lainnya menyuruh terdakwa keluar dari kamarnya, lalu saksi A jumaidi bersama dengan Anggota kepolisian lainnya melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan juga terhadap saksi Ipan Saputra dan saksi Anwar Bin Nurdin dan juga rumah terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang setelah ditimbang beratnya 0.35 (nol koma tiga lima) gram ditemukan pada saksi Anwar bin Nurdin yang setelah ditanyakan saksi Anwar menerangkan Narkotika jenis sabu tersebut berasal dari saksi Ipan dan dihadapan saksi Anwar juga ditemukan uang sebesar Rp 357.000 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan hp Nokia warna putih hijau yang diakui milik saksi Anwar. Kemudian terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hp merek Samsung yang digunakan terdakwa untuk menghubungi saksi Ipan untuk membeli sabu. Selanjutnya saksi A. Jumaidi juga menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Dji sam Soe yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan setelah ditimbang beratnya 2, 25 (dua koma dua lima) gram, 10 (sepuluh) lembar plastik transparan, 2 (dua) buah pipet rice dirumah terdakwa dan setelah ditanyakan bahwa barang barang tersebut adalah milik saksi Ipan (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang disimpan saksi Anwar di bawah raice box dirumah terdakwa tanpa sepengetahuan terdakwa, kemudian saksi A. Jumadi juga menemukan 1 (satu) unit Hp milik saksi Ipan dan juga menemukan dompet berisikan uang sebesar Rp 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) pada saksi Ipan Saputra dan uang tersebut menurut saksi Ipan adalah berasal dari penjualan sabu ag didapatinya dari Sdr. Dedi (DPO) dan saksi A. Jumadi juga menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru dengan Palat nomor Polisi BL 4078 BV yang digunakan

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 171/PidSus/2015/PN Lsk (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ipan untuk membeli dan menjual Narkotika jenis sabu, bahwa berdasarkan hasil interogasi terdakwa menerangkan telah menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan saksi Ipan dan saksi Anwar dirumahnya tersebut tanpa adanya ijin dari pihak manapun. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Mapolres Guna perose Hukum lebih lanjut.-----

-----Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saksi Ipan dirumah terdakwa setelah ditimbang di pengadilan Lhokseumawe sebagaimana Surat dari Pengadilan Lhokseumawe Nomor 273./Sp.600132/2015 dengan berat jumlah keseluruhan 2,25 (dua koma dua lima) gram .-----

-----Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan air seni (Urine) Nomor:R/53/VI/2015/Urkes yang dibuat di URKES Resor Lhokseumawe yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Amaalia tanggal 15 Mei 2015 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa air seni (urine) atas nama YUSRIZL BIN RAMLI BUDIMAN, Umur 32 tahun pekerjaan Wiraswasta, alamat di Desa Meunasa Langsa Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara terdapat unsur Positif Methamphetamine (shabu) sebgaimana berdasarkan Lampiran I terdaftar pada No Urut 61 Golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

-----Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Polri Cabang Medan Nomor Lab : 4616/NNF/2015 tanggal 19 Mei 2015 yang menyatakan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa YUSRIZAL BIN RAMLI, TERDAKWA IPAN SAPUTRA, DAN TERDAKWA ANWAR BIN NURDIN adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Lampiran I Nomor Urut 61 Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa di Persidangan terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi IQBAL MAULANA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa benar saksi mengerti dimintakan keterangannya dihadapan persidangan sehubungan tindak pidana penyalah guna Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi WANDRI telah melakukan penangkapan;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira jam 00.30 wib bertempat di desa Meunasah Langa Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara tepatnya di Asrama Polsek Syamtalira Bayu abupaten Aceh Utara;
- Bahwa benar awalnya bemula dari informasi dari Masyarakat bahwa di rumah terdakwa tersebut sering digunkan untuk memnggunakana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar berdasarkan hasil penyelidikan ternyata benar, kemudian saksi bersama sama dengan saksi Wandri dan beberapa anggota kepolisian lainnya mendatangi tempat tersebut dan melakukan penggerebekan, kemudian pada saat dilakukan penggerebekan didalam rumah tersebut ada saksi Ipan Saputra dan saksi Anwar, sedangkan terdakwa sedang berada didalam kamarnya,lalu saksi menyuruhnya keluar, setelah keluar kemudian saksi bersama dengan saksi lainnya melakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan didalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merek Samsung milik terdakwa yang sebelumnya digunakannya untuk menghubungi saksi Ipan Saputra dan memintanya membeli paket Narkotika jenis sabu paket Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar dirumah terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Samsoe yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus Paket Sabu dan 10 plstik transparan berles warna merah dan 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
- Bahwa benar setelah ditanyakan bahwa terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015sekira pukul 17.00 wib dan juga pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 20.45 Wib bertempat dirumah terdakwa dengan menggunakan alat hisab yang terbuat dari minuman botol lasegar yang dibuat oleh saksi Ipan Saputra kemudian menggunkannya secara bersama sama tanpa adanya ijin dari instansi terkait;
- Bahwa benar urin milik terdakwa setelah diperksa di Lab. sebagaimana

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 171/PidSus/2015/PN Lsk (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil Lab (terlampir dalam berkas perkara) Postif mengandung met (sabu);

- Bahwa benar terdakwa menerangkan Narkotika jenis sabu yang digunakannya terdakwa dari Saksi Ipan Saputra;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. **Saksi WANDRI MUZHILAL PUTRA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti dimintakan keterangannya dihadapan persidangan sehubungan tindak pidana penyalah guna Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi WANDRI telah melakukan penangkapan;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira jam 00.30 wib bertempat di desa Meunasah Langa Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara tepatnya di Asrama Polsek Syamtalira Bayu abupaten Aceh Utara;
- Bahwa benar awalnya bemula dari informasi dari Masyarakat bahwa di rumah terdakwa tersebut sering digunakan untuk memnggunakana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar berdasarkan hasil penyelidikan ternyata benar, kemudian saksi bersama sama dengan saksi IQBAL dan beberapa anggota kepolisian lainnya mendatangi tempat tersebut dan melakukan penggerebekan, kemudian pada saat dilakukan penggerebekan didalam rumah tersebut ada saksi Ipan Saputra dan saksi Anwar, sedangkan terdakwa sedang berada didalam kamarnya,lalu saksi menyuruhnya keluar, setelah keluar kemudian saksi bersama dengan saksi lainnya melakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan didalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merek Samsung milik terdakwa yang atas keterangan terdakwa, sebelumnya digunakannya untuk menghubungi saksi Ipan Saputra dan memintanya membeli paket Narkotika jenis sabu paket Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar dirumah terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Samsoe yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus Paket Sabu dan 10 plstik transparan berles warna merah dan 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 171/PidSus/2015/PN Lsk (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar setelah ditanyakan bahwa terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 sekira pukul 17.00 wib dan juga pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 20.45 Wib bertempat di rumah terdakwa dengan menggunakan alat hisap yang terbuat dari minuman botol lasegar yang dibuat oleh saksi Ipan Saputra kemudian menggunakannya secara bersama sama tanpa adanya ijin dari instansi terkait;
- Bahwa benar urin milik terdakwa setelah diperiksa di Lab sebagaimana hasil Lab (terlampir dalam berkas perkara) Postif mengandung met (sabu);
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Narkotika jenis sabu yang digunakannya terdakwa peroleh dari Saksi Ipan Saputra;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. **Saksi IPAN SAPUTRA BIN SARIDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalah guna Narkotika jenis Shabu oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi ditangkap bersama dengan terdakwa pada hari kamis tanggal 14 mei 2015 sekira pukul 00.30 wib di Desa Meunasa Langa Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten aceh Utara;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merek Samsung milik terdakwa yang atas keterangan terdakwa, sebelumnya digunakannya untuk menghubungi saksi dan memintanya membeli paket Narkotika jenis sabu paket Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar di rumah terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Samsoe yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus Paket Sabu dan 10 plstik transparan berles warna merah dan 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik milik saksi;
- Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan pada hari selasa tanggal 12 Mei 2015 sekira pukul 17.00 wib di rumah terdakwa di Desa Langa Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara saksi bersama dengan terdakwa dan saksi Anwar telah menggunakan Narkotia jenis sabu tanpa adanya ijin daripihak terkait dengan cara menghisabnya secara

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 171/PidSus/2015/PN Lsk (Narkotika)



bergantian dengan menggunakan alat hisab yang dibuat saksi dari botol minuman lasegar;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 terdakwa juga ada menggunakan sabu bersama saksi dirumahnya yang dibeli saksi dari Sdr. Dedi (DPO) yang dibeli saksi;
- Bahwa benar saksi menggunakan sabu tersebut dengan menggunakan alat hisab yang dibuat saksi;
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi Anwar beserta terdakwa dan arang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Mapolres Guna Peroses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. **Saksi ANWAR Bin NURDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalah guna Narkotika jenis Shabu oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi ditangkap bersama dengan terdakwa pada hari kamis tanggal 14 mei 2015 sekira pukul 00.30 wib di Desa Meunasa Langa Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten aceh Utara;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merek Samsung milik terdakwa yang atas keterangan terdakwa, sebelumnya digunakannya untuk menghubungi saksi Ipan dan memintanya membeli paket Narkotika jenis sabu paket Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar dirumah terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Samsoe yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus Paket Sabu dan 10 plstik transparan berles warna merah dan 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik milik saksi Ipan yang disimpan saksi dibawah Rice Box di rumah terdakwa;
- Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan pada hari selasa tanggal 12 Mei 2015 sekira pukul 17.00 wib dirumah terdakwa di Desa Langa Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara saksi bersama dengan terdakwa dan saksi Anwar telah menggunakan Narkotia jenis sabu tanpa adanya ijin daripihak terkait dengan cara menghisabnya secara bergantian dengan menggunakan alat hisab yang dibuat saksi dari botol minuman lasegar;

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 171/PidSus/2015/PN Lsk (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar atas permintaan saksi Ipan, saksi membeli botol air minuman lasegar untuk membuat alat hisab sabu;
- Bahwa benar saksi telah menggunkan sabu bersama dengan terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 di rumah terdakwa;
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari saksi Ipan yang dipesan terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik saksi ipan dan milik terdakwa;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa tidak memiliki ijin menggunkan sabu tersebut;
- Bawha benar terdakwa dan saksi beserta barang bukti tersebut dibawa ke mapolres Guna Proses Hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira pukul 00.30 wib Desa Meunasa Langa Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten aceh Utara tepatnya di asrama polsek Syamtalira Bayu;
- Bahwa benar sebelu tertangkap pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 sekira pukul 17.00 wib tepatnya di rumah terdakwa di Desa Langa Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara, saksi Ipan Saputra saksi Anwar Bn Nurdin (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah terdakwa, kemudian saksi Ipan Saputra mengatakan “hisab sabu kita bang” lalu terdakwa menjawab “iya”, selanjutnya saksi Ipan Saputra yang telah membawa botol air minuman membuat alat hisab (bong) untuk menggunkan Narkotika jenis sabu tersebut,
- Bahwa benar setelah selesai saksi Ipan Saputra mengeluarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berles merah miliknya, kemudian mengambil sebagian sabu tersebut dengan menggunakan pipet dan memasukkannya kedalam pirek kaca yang terdapat dalam alat hisab kemudian membakarnya dan menghisabnya secara bergantian bersama dengan terdakwa dan juga saksi Anwar;
- Bahwa benar Selanjutya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 20.00 wib pada saat terdakwa sedang berda dirumahnya di Desa Meunasa Langa Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, terdakwa meng-

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 171/PidSus/2015/PN Lsk (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungi saksi Ipan Saputra dengan menggunakan Handphone merek Samsung warna putih miliknya dan mengatakan “tolong belikan abang nasi satu bungkus ya, dan sekalian belikan abang sabu paket lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Ipan Saputra menjawab dengan mengatakan “iya bang”. Selanjutnya sekira pukul 20.40 wib saksi Ipan Saputra datang bersama dengan saksi Anwar Bin Nurdin ke rumah terdakwa di Asrama Polsek Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara kemudian saksi Ipan Saputra memberikan 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh terdakwa, setelah menerimanya kemudian terdakwa meletakkan Narkotika jenis sabu tersebut di atas meja diruang tamu rumah terdakwa;

- Bahwa benar Selanjutnya sekira pukul 20.45 wib saksi Ipan Saputra membuat alat hisap sabu yang terbuat dari botol air minuman, kemudian terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara menghisapnya dengan alat hisap tersebut secara bergantian dengan saksi Ipan kemudian pada saat sedang menghisap sabu tersebut saksi Anwar pun datang, selanjutnya setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa masuk kedalam kamarnya dan saksi Ipan Saputra dan saksi Anwar tetap diruang tamu rumah tersebut;
- Bahwa benar Selanjutnya sekira pukul 00.30 wib saksi A. Jumaidi Harahap bersama dengan Anggota kepolisian lainnya mendatangi rumah terdakwa lalu bertemu dengan saksi Ipan Saputra dan saksi Anwar Bin Nurdin (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian menyuruh terdakwa keluar dari kamarnya, lalu saksi A Jumaidi bersama Anggota kepolisian lainnya menyuruh terdakwa keluar dari kamarnya, lalu saksi A jumaidi bersama dengan Anggota kepolisian lainnya melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan juga terhadap saksi Ipan Saputra dan saksi Anwar Bin Nurdin dan juga rumah terdakwa;
- Bahwa benardan dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang setelah ditimbang beratnya 0.35 (nol koma tiga lima) gram ditemukan pada saksi Anwar bin Nurdin yang setelah ditanyakan saksi Anwar menerangkan Narkotika jenis sabu tersebut berasal dari saksi Ipan dan dihadapan saksi Anwar juga ditemukan uang sebesar Rp 357.000 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan hp Nokia warna putih hijau yang diakui milik saksi Anwar. Kemudian terhadap diri terdakwa ditemukan

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 171/PidSus/2015/PN Lsk (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) unit Hp merek Samsung yang digunakan terdakwa untuk menghubungi saksi Ipan untuk membeli sabu;

- Bahwa benar saksi Ipan Saputra memperoleh sabu tersebut dari Sdr. Dedi (DPO) yang membelinya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat milik Sdr. Ipan;
- Bahwa benar terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan saksi Ipan dan saksi Anwar dirumahnya tersebut tanpa adanya ijin dari pihak manapun. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Mapolres Guna proses Hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit HP merek samsung warna putih, terhadap barang bukti tersebut akan di pertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan air seni (Urine) Nomor:R/53/VI/2015/ Urkes yang dibuat di URKES Resor Lhokseumawe yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Amaalia tanggal 15 Mei 2015 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa air seni (urine) atas nama YUSRIZL BIN RAMLI BUDIMAN, Umur 32 tahun pekerjaan Wiraswasta, alamat di Desa Meunasa Langsa Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara terdapat unsur Positif Methamphetamine (shabu) sebagaimana berdasarkan Lampiran I terdaftar pada No Urut 61 Golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Polri Cabang Medan Nomor Lab : 4616/NNF/2015 tanggal 19 Mei 2015 yang menyatakan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa YUSRIZAL BIN RAMLI, TERDAKWA IPAN SAPUTRA, DAN TERDAKWA ANWAR BIN NURDIN adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Lampiran I Nomor Urut 61 Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan ditinjau dari persesuaiannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 171/PidSus/2015/PN Lsk (Narkotika)



- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira pukul 00.30 wib Desa Meunasah Langa Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten aceh Utara tepatnya di asrama polsek Syamtalira Bayu;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa bersama dengan saksi saksi Anwar Bin Nurdin (berkas terpisah) mendatangi rumah saksi Ipan Saputra Bin Saridin (berkas terpisah) tepatnya di Desa Langa Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa benar saksi Ipan membuat alat hisab (bong) sabu dengan menggunakan botol air lasegar, setelah selesai kemudian Terdakwa bersama saksi Anwar Bin Nurdin menggunakan Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh terdakwa sendiri secara bergantian kemudian pada saat sedang menghisabnya lalu bersama saksi lain;
- Bahwa benar selesai menggunakan sabu lalu saksi ipan mengambil alat hisab tersebut dan membakarnya dibagian belakang rumah terdakwa. kemudian terdakwa masuk ke dalam kamarnya lalu saksi Anwar memberikan kotak rokok Dji Sam Soe yang berisikan Narkotika jenis sabu serta timbangan elektrik miliknya kepada saksi Anwar Bin Nurdin;
- Bahwa benar pada pukul 00.30 wib saksi A. Jumaidi Harahap bersama dengan Anggota kepolisian lainnya mendatangi rumah terdakwa lalu bertemu dengan saksi ipan dan Terdakwa kemudian saksi A. Jumadi juga menyuruh terdakwa keluar dari kemarnya, lalu saksi A Jumaidi bersama dengan Anggota kepolisian lainnya melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap diri saksi ipan dan juga terhadap terdakwa dan saksi Anwar Bin Nurdin;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan air seni (Urine) Nomor:R/53/VI/2015/Urkes yang dibuat di URKES Resor Lhokseumawe yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Amaalia tanggal 15 Mei 2015 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa air seni (urine) atas nama YUSRIZL BIN RAMLI BUDIMAN, Umur 32 tahun pekerjaan Wiraswasta, alamat di Desa Meunasa Langsa Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara terdapat unsur Positif Methamphetamin (shabu) sebagaimana berdasarkan Lampiran I terdapat pada No Urut 61 Golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar dan memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksian dipersidangan seperti yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang menjadi

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 171/PidSus/2015/PN Lsk (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian menyatu dan tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dari hasil pemeriksaan dipersidangan perbuatan terdakwa telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana datur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur –unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum dan dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa orang atau manusia sebagai subjek hukum adalah subjek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban serta cakap bertindak dalam hukum dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas apabila dihubungkan dengan fakta - fakta juridis yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi - saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan, maka dapat diperoleh satu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini menunjuk pada subjek hukum yakni orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan sebagai Terdakwa dan setelah dinyatakan identitasnya dipersidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa YUSRIZAL Bin RAMLI BUDIMAN, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan yang lalu dan

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 171/PidSus/2015/PN Lsk (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa telah membenarkan serta yang bersangkutan menyatakan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa YUSRIZAL Bin RAMLI BUDIMAN selaku subjek hukum dalam istilah teknis juridis “setiap orang” sebagaimana tercantum dalam ad.1 diatas, menurut hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terbukti ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak “ adalah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan tidak berhak, sedangkan “ melawan hukum “ adalah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau seizin dari Pejabat yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis serta perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku yaitu UU Narkotika ;

Menimbang, bahwa seperti halnya kesengajaan, undang-undang juga tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan melawan hukum yang pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu. Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil dan kedua melawan hukum materiil (Vide Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2003, hlm.16);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dikaitkan dengan keterangan terdakwa dipersidangan dapat diketahui bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira pukul 00.30 wib Desa Meunasah Langa Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara tepatnya di asrama polsek Syamtalira Bayu, karena Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa bersama dengan saksi saksi Anwar Bin Nurdin (berkas terpisah) mendatangi rumah saksi Ipan Saputra Bin Saridin (berkas terpisah) tepatnya di Desa Langa Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara untuk membuat alat hisap (bong) sabu dengan menggunakan botol air lasegar, setelah selesai kemudian Terdakwa bersama saksi Anwar Bin Nurdin menggunakan Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh terdakwa sendiri secara bergantian kemudian pada saat sedang

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 171/PidSus/2015/PN Lsk (Narkotika)



menghisabnya lalu bersama saksi lain serta dari Berita Acara Hasil Pemeriksaan air seni (Urine) Nomor:R/53/VI/2015/Urkes yang dibuat di URKES Resor Lhokseumawe yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Amaalia tanggal 15 Mei 2015 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa air seni (urine) atas nama YUSRIZL BIN RAMLI BUDIMAN, Umur 32 tahun pekerjaan Wiraswasta, alamat di Desa Meunasa Langsa Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara terdapat unsur Positif Methamphetamin (shabu) sebagaimana berdasarkan Lampiran I terdaftar pada No Urut 61 Golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “ketiga” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bila narkotika dilarang oleh Undang-undang yang berlaku dan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal mempergunakan sabu/ narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek samsung warna putih, terhadap barang bukti tersebut oleh karena berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan dikhawatirkan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan bahwa semua Unsur dalam dakwaan Alternatif yang ketiga telah terpenuhi dan Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor .35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap diri terdakwa tersebut, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat meniadakan sifat pertanggung-jawaban pidana yang ada pada diri terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan dalam pemeriksaan persidangan itu pula Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, sehingga terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum daan oleh karenanya terdakwa patut dijatuh pidana;

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 171/PidSus/2015/PN Lsk (Narkotika)



pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum remedium* yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam, dan terkait dengan itu pembinaan pada pelaku tidak saja dapat dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan tetapi juga dapat dilakukan diluar dengan tetap mendapat pengawasan dan pembinaan dari balai pemasyarakatan (Bapas) ;

Menimbang, bahwa majelis dalam menjatuhkan putusan juga berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 3 September 1973 Nomor 05 Tahun 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2000 yang mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan cukup mempunyai efek jera dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil bagi terdakwa, disamping rasa keadilan masyarakat terayomi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa (pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP) sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :


- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalagunaan psikotropika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan mengakui secara terus terang sehingga mempermudah jalannya perkara ini dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa masih ada tanggungan terhadap Isteri yang lagi hamil tua beserta anak-anak yang masih butuh kasih sayang dan merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 171/PidSus/2015/PN Lsk (Narkotika)



berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Majelis khawatir Terdakwa akan menghindarkan diri dari menjalani pidana yang akan dijatuhkan kepadanya, dan tidak terdapat alasan untuk merubah status tahanan Terdakwa, maka Majelis memandang perlu untuk menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP) ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUSRIZAL Bin RAMLI BUDIMAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**” sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merek samsung warna putih, dinyatakan di rampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Kamis, tanggal 10 September 2015, oleh TEUKU SYARAFI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ZAINAL HASAN, S.H.,M.H. dan TEUKU ALMADYAN, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 171/PidSus/2015/PN Lsk (Narkotika)



Selasa, tanggal 15 September 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERMINA SILABAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh M. ALFRIANDI HAKIM, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhoksukon dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,


ZAINAL HASAN, S.H.,M.H.


TEUKU ALMADYAN, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,


TEUKU SYARAF, S.H.,M.H

Panitera Pengganti


HERMINA SILABAN, SH.

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 171/PidSus/2015/PN Lsk (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)